



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2022/PA.Ngr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon I.

dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 18 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama yang bernama **Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi**, yang lahir pada tanggal 27 September 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx x, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan seorang perempuan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Nur Hidayah binti Mohamad Ali**, yang lahir pada tanggal 30 November 2006 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx x, Kelurahan/Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak nya yang bernama **Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B- 494/KUA.18.0202/PW.01/12/2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Nur Hidayah binti Mohamad Ali** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B- 494/KUA.18.0202/PW.01/12/2022 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Nur Hidayah binti Mohamad Ali**) dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
4. Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dikarenakan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tengah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi** dan calon istrinya nya yang bernama **Nur Hidayah binti Mohamad Ali** sudah menjalin hubungan 1 tahun, oleh sebab

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Pemohon ingin segera menikahkannya anaknya karena anak para Pemohon sudah tidak bisa untuk menunda pernikahannya dan segera ingin menikah.

7. Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000-, (Tiga Juta Rupiah) per bulan;
9. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak para Pemohon, para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan para Pemohon;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya yang bernama **Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaldi** dengan seorang perempuan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Nur Hidayah binti Mohamad Ali** ;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik (e-litigasi) yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya, tentang risiko pemikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon III dan Pemohon IV** sebagai orang tua dari Nur Hidayah binti Mohamad Ali (calon isteri) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak-anaknya yang bernama Nur Hidayah binti Mohamad Ali sebagai calon isteri dan Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaldi sebagai calon suami, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut di atas baru berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon I dan II berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih menduduki bangku sekolah tingkat SLTA dan berjanji tidak akan putus sekolah atau setidaknya akan mengikuti program ijazah paket-C;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya karena calon mempelai perempuan sedang hamil 3 bulan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan diterima baik oleh keluarga calon isteri, dan Para Pemohon telah merestui anak-anaknya menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah bahkan kedua mempelailah yang meminta untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syara';
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua telah sepakat untuk membimbing dan membantu perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang suami isteri;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon I dan Pemohon II** selaku orang tua calon suami yaitu: Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Nur Hidayah binti Mohamad Ali;
- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan calon isterinya selama 1 tahun dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena calon isterinya kini telah hamil 3 bulan akibat hubungannya;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan inisiatif anaknya dengan calon isterinya tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya, dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isteri anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak sebagai calon suami** yang bernama **Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari Nur Hidayah binti Mohamad Ali yang saat ini masih berusia 16 tahun, sementara dirinya sendiri masih berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah lama putus sekolah sejak lulusnya dari Sekolah Dasar kemudian lanjut mencari kerja;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 1 tahun dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengenal karakter calon istrinya luar dalam dan tau cara bersikap dengan calon istrinya yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami, dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah menyadari penghasilannya masih kurang untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan oleh karenanya ia berkomitmen akan bekerja lebih banyak dan lebih giat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya kelak;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup dan juga ingin bertanggungjawab atas perbuatannya di masa lalu;
- Bahwa pemikahan yang akan ia langsunikan dengan calon istrinya adalah mumi atas kehendaknya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia telah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan calon isterinya dan telah memperoleh restu;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak sebagai calon isteri** yang bernama **Nur Hidayah binti Mohamad Ali** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV dan baru berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suaminya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 1 tahun dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sangat yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa ia masih menduduki bangku sekolah tingkat SLTA dan berjanji tidak akan putus sekolah;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial serta bertanggungjawab atas perbuatannya di masa lalu;
- Bahwa pemikahan yang akan ia langsunikan dengan calon suaminya adalah murni atas kehendaknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnaidi NIK. 5101011211790005 tertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inayatul Karimah NIK. 5101015809880004 tertanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Ali NIK. 510101117840007 tertanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Qomariyah NIK. 5101014310830001 tertanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi Nomor B-494/Kua.18.02.02/PW.01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bukti tersebut

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarif Nurhidayat Nomor 5368/IST/2007.2005 tertanggal 11 Oktobet 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hidayah Nomor 5101CLT3105201000949 tertanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Syarif Nurhidayat Nomor: 50100863 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar No.1 xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nur Hidayah Nomor: 071/Mts.18.02.021/PP.01.1/06/2021 tertanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar No.1 xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama pasien Nur Hidayah tertanggal yang dikeluarkan oleh dr. Iswara S. Duarsa, Sp.OG. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

## B. Bukti Saksi

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Para Pemohon bernama Muhammad Syarif Nurhidayat dan Nur Hidayah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling mengenal bahkan pacaran;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak sebagai calon suami sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx karena belum cukup umur, calon suami berusia 17 tahun, sementara calon isteri berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Para Pemohon bernama Muhammad Syarif Nurhidayat dan Nur Hidayah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak sebagai calon suami sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Para Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses beracara secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ternyata Pemohon menyatakan bersedia berperkara secara elektronik (e-litigasi) sehingga proses persidangan dilaksanakan secara elektronik kecuali dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pemikahan dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak sebagai pempelei perempuan bernama Nur Hidayah binti Mohamad Ali dengan anak sebagai calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaldi akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak-anaknya masih dibawah umur 19 tahun;
2. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena saat ini anak calon mempelai perempuan sedang hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan anak calon mempelai laki-laki sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri, orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam "Duduk Perkara" yang mana pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta Para Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penolakan KUA Kecamatan xxxxxx karena anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran Nur Hidayah binti Mohamad Ali dan Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaldi yang merupakan anak hasil dari pernikahan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah SD dan SLTP atas nama masing-masing anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh seorang dokter spesialis kandungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang pembuktiannya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Hidayah binti Mohamad Ali lahir pada tanggal 30 November 2006, sementara anak yang bernama Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaldi lahir pada tanggal 27 September 2005;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan, selain itu, akibat hubungannya tersebut telah menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 bulan;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak para Pemohon;
6. Bahwa anak calon suami belum bekerja karena masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah namun Para Pemohon bersedia menanggung segala kebutuhan anak-anaknya apabila menikah kelak;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon adalah atas kerelaan anak-anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun karena anak-anak Para Pemohon ingin bertanggungjawab atas kekhilafannya;
8. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak-anaknya yang bernama Nur Hidayah binti Mohamad Ali dan Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak Para Pemohon (**Nur Hidayah binti Mohamad Ali dan Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak Para Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anaknya Para Pemohon masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah, sementara saat ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 5 bulan dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak para Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi suami isteri dan memahami secara utuh mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kerelaannya sendiri karena ingin bertanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak calon suami belum bekerja karena masih sekolah, namun anak calon suami telah bersedia untuk bekerja jika kelak ada kesempatan, ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak Para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak Para Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakaha*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila kemanfaatan atau kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak Para Pemohon, maka rencana pemikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah Para Pemohon telah berjanji untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-B atau paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada Para Pemohon untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila Para Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SLTP dan SLTA dan komitmen Para Pemohon di hadapan sidang Hakim untuk terus melanjutkan pendidikannya, dalam hal ini Hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan ketentuan bahwa Para Pemohon wajib memberikan hak-hak anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan wajib 12 tahun yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan/atau dengan alasan apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Muhammad Syarif Nurhidayat bin Isnaidi)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Nur Hidayah binti Mohamad Ali)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asma Naymiya, S.Ag.**

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).